

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut al-Thabarî dalam kitab tafsirnya *Jâmi' Al-Bayân Fî Ta'wil al-Qur'ân* beliau menafsirkan ayat al-Maidah yang artinya *Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu.*”adalah para wanita merdeka dari kalangan umat Islam dan Ahli kitab.

Menurut al-Thabarî beliau menafsirkan ayat al-Maidah yang artinya *Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu.*”adalah para wanita merdeka dari kalangan umat islam dan *ahli Kitab*. Karena Allah swt tidak mengizinkan pernikahan budak laki-laki dengan wanita merdeka. Dan budak perempuan dibolehkan untuk laki-laki merdeka dengan syarat budak tersebut Islam.

Jadi, tidak diperbolehkan kecuali budak tersebut Islam. Jika maksud firman-Nya”(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab adalah orang yang menjaga kehormatannya juga termasuk dalam pembolehan, sedangkan orang yang tidak menjaga kehormatan dari kalangan merdeka *Ahli Kitab* dan Islam tidak termasuk di dalamnya.

Jadi menurut al-Thabarî perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dan diberi *al-Kitab* meskipun *Ahli Kitab* maka halal dikawini. Namun menurut al-

Jashshashsh Bahwa perempuan kitabiyah dikeluarkan dari *muhsanat* (perempuan yang menjaga Kehormatannya).

Al-Jashshash berkata di dalam kitab tafsir *Ahkâm al-Qur'ân* tidak berpendapat bahwa makanan *ahli* kitab itu mudharat atau salah tetapi ia memakrurkan menikahi perempuan *ahli Kitab*. Disebabkan al-Jashshash berpendapat tentang ayat 5 surah al-Maidah bahwasanya Allah swt menghendaki perempuan *Ahli Kitab* yang masuk Islam.

Jadi menurut al-Thabarî perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dan diberi *al-Kitab* meskipun *Ahli Kitab* maka halal dikawini. Al-Thabarî dan al-Jashshash sama-sama berpendapat tentang mengawini perempuan yahudi tidak haram, melainkan mereka takut kamu akan terjatuh pada zina.

B. Saran

- a. Kepada seluruh mahasiswa/i berhati-hatilah dalam memilih pendamping hidup agar bahagia dunia dan akhirat, sebab dengan aqidah yang kuat serta sama dapat menimbulkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah lah bisa terwujud rumah tangga yang di dalamnya seperti surga.
- b. Sebagai makhluk yang diciptakan Allah swt dan beriman kepadanya, maka hendaklah kita mengikuti seluruh ajaran Islam. (al-Qur'an), yaitu seperti melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, berpegang teguh pada agama Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah saw.
- c. Kepada seluruh mahasiswa / i IAIN Antasari, khususnya mahasiswa fakultas Ushuluddin dan Humaniora, hendaknya mengamalkan ilmu yang sudah didapat dan terus memperdalam ajaran-ajaran al-Qur'an guna meningkatkan mutu dan tegaknya ajaran Islam.